



JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

ISSN Cetak : 2354-9033 | ISSN Online : 2579-9398

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> | Vol. 8 No. 4 Tahun 2021

IDENTIFIKASI TINGKAT RESIDIVISME NARAPIDANA TERHADAP PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI COVID-19 DI INDONESIA

Ahmad Rizky Fauzan Harahap

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hak Asasi Manusia

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

ABSTRAK

Warga binaan yang mendapatkan asimilasi seharusnya mereka yang benar-benar dapat diyakinkan sudah menjadi orang baik sebagai bentuk keberhasilan proses pembinaan di lembaga pemasaryakatan, namun kenyataannya saat ini Narapidana Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 justru kembali berulah dengan melakukan tindak kriminal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Residivisme Narapidana Asimilasi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Studi Kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa napi yang dibebaskan kembali melakukan aksi pidana, diantaranya pencurian dan narkoba, faktor penyebab terbesar adalah belum bisa menafkahi diri disaat kondisi ekonomi di tengah Pandemi Covid-19, namun presentasi tindak kriminalitas narapidana yang baru dibebaskan tergolong rendah sekitar 0.39% dan masih dapat diatasi oleh Pemerintah. Pemerintah telah menetapkan kebijakan agar narapidana tetap menjalankan perintah untuk berada di rumah dan apabila kembali berulah langsung ditangkap dan diperpanjang masa tahanan nya sebagai akibat dari perbuatannya yang merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Asimilasi , Tingkat Kriminalitas, Narapidana, Covid-19

PENDAHULUAN

Kebijakan program Asimilasi dan integrasi yang diberikan kepada sejumlah Napi diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan Ham, dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona tersebut ternyata mengakibatkan sejumlah masyarakat resah dan khawatir. Melalui Permenkumham per 30 April 2020, jumlah narapidana yang dikeluarkan lewat program asimilasi dan integrasi sebanyak 39.193 orang.

Masyarakat menilai bahwa para napi akan kembali melakukan tindak pidana yang sama di setiap tempat. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh

E-Mail : mataulifauzan@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.755-761

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan sanksi tegas kepada mereka yang melakukan tindak pidana kembali. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka tulisan ini diberi judul Analisis Tingkat Residivisme Narapidana Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis tingkat Residivisme narapidana Program Asimilasi dan Integrasi di Indonesia. Seberapa besar kemungkinan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali dan alasan apa yang membuat narapidana tersebut justru mengulang kesalahan mereka.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Jenis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, penelusuran kasus-kasus yang terdapat di setiap Lapas, diskusi dengan pihak-pihak tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan hasil sementara penelitian. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan. Analisis Data Data yang terkumpul selanjutnya diolah, disistematisir sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif. Analisa data dilakukan secara analisa deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN TELAHAAN HASIL PENELITIAN

Indonesia yang menjadi salah satu negara terdampak Covid-19 mengambil kebijakan asimilasi yang ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Lapas dan/atau Rutan).

Berikut adalah kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan:

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing. (PP 99 Tahun 2012 berisikan mengenai narapidana narkoba dan koruptor).
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Kasus Residivisme Narapidana Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19

Hingga 22 April 2020, Polri mencatat ada sebanyak 28 residivis berulah berhasil dibekuk aparat kepolisian. Pertama, Polda Jateng menangani 8 tersangka dengan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pelecehan seksual. Kedua, Polda Kalbar menangani 3 tersangka dengan kasus curanmor. Ketiga, Polda Jatim menangani 2 tersangka dengan kasus curanmor. Keempat, Polda Banten menangani 1 tersangka dengan kasus pencurian. Kelima, Polda Kaltim menangani 2 tersangka dengan kasus pencurian dan penipuan. Keenam, Polda Metro Jaya menangani 1 tersangka dengan kasus curas.

Ketujuh, Polda Kalsel menangani 2 tersangka dengan kasus pencurian dan curat. Kedelapan, Polda Kaltara menangani 3 tersangka dengan kasus pencurian, curas, dan curat. Kesembilan, Polda Sulteng menangani 1 tersangka dengan kasus pencurian. Kesepuluh, Polda NTT menangani 1 tersangka dengan kasus penganiayaan. Kesebelas, Polda Sumut menangani 4 tersangka dengan kasus curas dan pencurian.

Alasan Pemerintah Menjalankan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Covid-19

Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%. Bahkan Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami extreme overcrowding. Selain itu minimnya fasilitas kesehatan di berbagai Penjara juga menjadi pertimbangan bahwa pengeluaran narapidana.

Faktor Penyebab Residivisme

- Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho bahwa perbuatan napi yang kembali berulah menimbulkan keresahan di masyarakat, kemudian lebih jelasnya dia juga mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah menjadikan potensi kriminologinya besar sekali, wajar apabila masyarakat takut.
- Menurut Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala berpendapat bahwa Stigmatisasi terhadap napi ikut menyumbang penolakan kehadiran para napi di masyarakat. Malah, di satu sisi sangat mungkin tidak diterima oleh keluarga; dan di sisi lainnya, ada daya tarik dari anggota geng bagi napi yang selama ini terikat pada kelompok atau organisasi kejahatan.

Dampak psikologis menjadi narapidana residivis

Dampak psikologis akibat dari pemenjaraan jauh lebih berat dibanding dengan pidana penjara itu sendiri, sehingga sebenarnya narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi secara psikologis (Harsono dalam azani, 2012).

Ditemukan tema baru dalam proses pengambilan data, tema tersebut terkait dengan dampak psikologis yang dialami oleh narapidana residivis tersebut. Proses pemenjaraan yang dialami oleh para narapidana residivis memberikan juga dampak psikologis akibat dari pidana penjara jauh lebih berat dibandingkan pidana penjara itu sendiri, sehingga sebenarnya seorang narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara

psikologis. Berbagai dampak psikologis yaitu adanya *lost of personal communication* atau seseorang akan kehilangan komunikasi secara personal.

Aturan besuk yang berlaku sehingga para narapidana dibatasi untuk bertemu dan berkomunikasi baik dengan keluarga, teman atau dengan lainnya. Ruang besuk yang disediakan oleh pihak rutan pun hanya aula terbuka, tidak ada ruangan khusus antara satu narapidana dengan narapidana yang lain. Orang-orang yang membesuk pun juga tidak boleh sembarangan setidaknya mereka harus menunjukkan kartu identitas agar pembesuk diijinkan untuk bertemu dengan para narapidana di dalam termasuk ketiga partisipan. Waktu yang diberikan juga tergolong sebentar setidaknya sekali kloter kunjungan hanya satu jam pertemuan. Hal ini sama yang dinyatakan oleh Harsono (dalam Azani, 2012) bahwa ketika seseorang menjadi narapidana kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga dibatasi. Namun walaupun komunikasi ketiga partisipan dibatasi baik dengan keluarga dan teman dari luar Rutan, ketiga partisipan masih dapat berkomunikasi dengan teman-teman di dalam Rutan dan dengan petugas-petugas rutan.

Dampak yang kedua yaitu *Lost of Personality* atau kehilangan ciri kepribadian. Ini tidak serta merta merubah seluruh kepribadian ketiga partisipan, namun ada beberapa perbedaan dari para partisipan ketika sebelum masuk dan ketika masih di luar penjara.

Menurut Harsono (dalam Azani, 2012) seorang narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana selama menjalani pidana, Kenyataan ini akan membentuk satu kepribadian yang khas pula.

Dampak psikologis yang terakhir yaitu *Lost of Security*, selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas. Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak, karna takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan, yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi (Harsono dalam Azani, 2012).

Menurut Harsono (dalam Azani, 2012) pengawasan yang dilakukan setiap saat, narapidana menjadi ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, jiwanya menjadi labil, salah satu tingkah dan tidak mampu mengambil keputusan secara baik. Situasi yang demikian dapat mengakibatkan narapidana melakukan tindakan kompensasi demi stabilitas jiwanya. Padahal tidak seperti kompensasi berdampak positif. Rasa tidak aman di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetap terbawa sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan baru akan hilang jika mantan narapidana telah mampu beradaptasi dengan masyarakat.

Tingkat Residivisme Narapidana Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 Relatif Kecil

Menurut Peneliti Senior ICJR, Anggara, berpendapat bahwa jumlah napi yang kembali berulah relatif kecil dibanding jumlah napi yang mendapatkan kebebasan dalam program asimilasi dan integrasi.

Data sampai April tahun 2020, sebanyak 39.193 narapidana merupakan residivis atau sekitar 0,039%. Dalam konteks asimilasi, sebanyak 28 narapidana asimilasi melakukan pengulangan tindak pidana dari sekitar 36 ribu Narapidana yang mendapatkan hak asimilasi, artinya hanya sekitar 0,039% dari yang melakukan residivis.

Menjadi sebuah ironi apabila masyarakat mengkritisi hanya dari 28 narapidana yang residivis dari konteks asimilasi saja, sedangkan sebelum pemberlakuan asimilasi ini ternyata ada sekitar 39.193 narapidana juga yang merupakan residivis.

Dampak pasca pemberlakuan Asimilasi Bagi Permasalahan Sistem Pemasarakatan

Pertama, terjadi penurunan tingkat hunian yang signifikan. Kondisi umum Lapas dan Rutan di Indonesia per 31 Maret 2020 sejumlah 525 UPT dengan kapasitas hunian 131.931 penghuni. Pada tanggal tersebut, jumlah narapidana se-Indonesia adalah 270.351 orang. Terjadi overcrowded sekitar 205%.

Dampak pemberlakuan Permenkumham dan Kepmenkumham ini, sekitar 34.537 penghuni mendapatkan hak asimilasi. Dari 270.351 penghuni per 31 Maret 2020, menjadi 235.694 per 3 April 2020. Terjadi penurunan overcrowded menjadi sekitar 178%. Meski demikian, hal ini berdampak terhadap efektifitas manajemen pembinaan dan pengamanan Lapas dan/atau Rutan yang lebih terorganisir dan terstruktur.

Kedua, terjadi penghematan anggaran negara. Setiap narapidana mendapatkan anggaran makan sekitar Rp 32.269/per narapidana (jumlah akumulatif karena setiap daerah berbeda). Pasca pemberlakuan kebijakan ini, negara melakukan penghematan mencapai sekitar 300 miliar dari pelaksanaan asimilasi sebanyak 34.537 penghuni. Anggaran tersebut menjadi refocusing dan relokasi bagi pemanfaatan yang lebih berdayaguna khususnya dalam menghadapi bencana Covid-19 ini.

Upaya Pemerintah dalam Pengawasan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19

Nugroho mengapresiasi konsistensi Kepala Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Balai Pemasarakatan yang tetap lakukan pemantauan kepada narapidana yang menjalani masa asimilasi dan integrasi dengan cara virtual untuk memastikan narapidana tetap berada di rumah dan menjalankan segala konsekuensi program tersebut.

a. Pengawasan Asimilasi :

- Seperti Lapas Klas I Tangerang yang melakukan pengawasan lanjutan dengan membentuk grup WA, agar komunikasi dengan mereka yang asimilasi dan integrasi terus terjaga, juga Bapas yang melakukan pembimbingan dan pengawasan secara online melalui video call dan layanan sejenis." ujarnya.
- Menurutnya Nugroho, pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa narapidana tetap berkelakuan baik serta tetap berada dirumah selama menjalankan masa asimilasi dan integrasi mengingat bisa saja jika lepas pengawasan narapidana kembali melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan melawan hukum.
- Nugroho berharap para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terus lakukan pemantauan narapidana dan tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan ataupun BNN agar program asimilasi dan integrasi tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

b. Bagi Narapidana Residivis : Mantan dirjen Pemasarakatan, Nugroho mengatakan bahwa sebelumnya sudah disampaikan kepada Napi Asimilasi dan

Anak apabila melanggar semua aturan disiplin tersebut, Asimilasi dan Integrasi akan dicabut sehingga mereka harus kembali ke dalam lembaga, menjalankan sisa pidana ditambah pidana yang baru, setelah putusan hakim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat Residivisme dari Program Asimilasi dan Integrasi dinilai relative Rendah sekitar 0.39%. Namun tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele. Selain Pemasarakatan wajib berbenah khususnya dalam pola pembinaan kepribadian dan kemandirian, di sisi lain sistem peradilan pidana juga wajib berbenah dalam menegakkan hukum yang berintegritas sehingga dapat menciptakan pemidanaan yang berkeadilan bagi para pelanggar hukum agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana atau residivis dikemudian hari.

Kajian ini perlu menjadi perbaikan bagi pemerintah dalam aspek ketahanan nasional. Karena terjadinya keterceraian hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana semata-mata tidak hanya menjadi tugas institusi Pemasarakatan saja, melainkan peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan nasional sebagai dasar pencegahan terjadinya disorientasi sosial, rendahnya tingkat pendidikan, kedaruratan moral dan etika, serta keretakan ekonomi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bawengan, G.W. (1991). Pengantar psikologi kriminal. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Jurnal

Dwiatmodjo, H. (2013). Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Perspektif*, 18(2), 64-73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.281>

Adi, Rahman. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tenggarong. *Jurnal Imu Hukum*, 3 (1)

Azani. (2012). Gambaran psychological well-being mantan narapidana. *Empathy*. 1, 1-18.

Umami, P. (2018). Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Narapidana Menjadi Residivis. *Salatiga : Skripsi*.

Arief, F., (2019). Faktor Penyebab Mantan Narapidana Menjadi Residivis. *Bandung: Skripsi*.

Website

Hukum Online. Dirjen Pemasyarakatan Sebut Napi Asimilasi Berulah Jumlahnya Sedikit :

Diunduh dari :

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb283f0eb87d/dirjen-pemasyarakatan-sebut-napi-asimilasi-berulah-jumlahnya-sedikit?page=2> tanggal 8 November 2020

Liputan 6. Ditjen Pas: Pembebasan Napi saat Wabah Corona Hanya untuk Pidana Umum

Diunduh dari:

<https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/4222458/ditjen-pas-pembebasan-napi-saat-wabah-corona-hanya-untuk-pidana-umum> tanggal 8 November 2020

Kompas. Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Di unduh dari:

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/08/11321111/hingga-selasa-ini-pemerintah-bebaskan-35676-napi-dari-penjara> tanggal 8 November 2020

Kanal, Kalimantan. Menkumham Pertimbangkan Pembebasan 300 Napi Korupsi karena Covid-19

Diunduh dari :

<https://www.kanalkalimantan.com/menkumham-pertimbangkan-pembebasan-300-napi-korupsi-karena-covid-19/> tanggal 9 Novembr 2020